



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 154 K/30/MEM/2020

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN SURVEYOR UNTUK VERIFIKASI ANALISA
KUANTITAS DAN KUALITAS PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9C Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penetapan Surveyor untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral dan Batubara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 369);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 984);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN SURVEYOR UNTUK VERIFIKASI ANALISA KUANTITAS DAN KUALITAS PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Penetapan Surveyor untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral dan Batubara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pengawasan terhadap Surveyor dan/atau pelaksanaan Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh Surveyor sewaktu-waktu dapat dilakukan melalui metode uji petik oleh Surveyor Saksi.

KETIGA : Surveyor Saksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah Unit Pelaksana di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian, Pengembangan, perekayasaan, pengkajian, dan penerapan teknologi, serta pelayanan jasa di bidang Mineral dan Batubara.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

1. Penetapan Badan Usaha sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Batubara yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan harus menyesuaikan persyaratan penetapan surveyor dalam Keputusan Menteri ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku; dan

2. Badan Usaha yang telah ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagai surveyor penjualan mineral:
 - a. tetap dapat melakukan kegiatan verifikasi analisa kuantitas dan kualitas penjualan mineral paling lama 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku; dan
 - b. wajib mengajukan penetapan sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris E. Sihite

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 154 K/30/MEM/2020

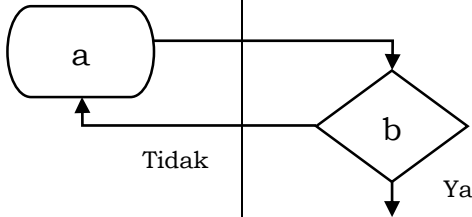
TANGGAL : 26 Agustus 2020

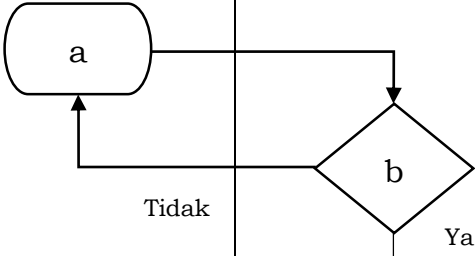
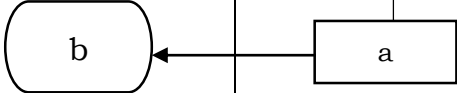
TENTANG

TATA CARA PENETAPAN SURVEYOR UNTUK VERIFIKASI
ANALISA KUANTITAS DAN KUALITAS PENJUALAN MINERAL
DAN BATUBARA

TATA CARA PENETAPAN SURVEYOR UNTUK VERIFIKASI ANALISA KUANTITAS DAN KUALITAS
PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA

A. BAGAN ALUR PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PENETAPAN SURVEYOR UNTUK VERIFIKASI ANALISA KUANTITAS DAN
KUALITAS PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA

No.	Kegiatan	Pemohon*)	Direktur Jenderal	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
1	Pengajuan Permohonan			Dokumen Kelengkapan Persyaratan	1	tanda terima	-

2	Evaluasi dan Konsep Pengembalian atau Persetujuan	 <pre> graph LR A1([a]) --> B{b} B -- Ya --> A2[a] B -- Tidak --> A1 </pre>	Dokumen kelengkapan persyaratan	5		-
3	Penetapan	 <pre> graph LR A[a] --> B([b]) </pre>	Hasil Evaluasi	8	Surat Keputusan	-
Jumlah				14		

Keterangan:

*) *Badan Usaha*

Keterangan Permohonan, Evaluasi, dan Penetapan Surveyor untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral dan Batubara

1. Pengajuan Permohonan

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan penetapan sebagai surveyor kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sesuai dengan format tercantum dalam huruf E angka 1 Lampiran Keputusan Menteri ini dengan dilampirkan dokumen persyaratan dan daftar petugas surveyor disertai dengan dokumen persyaratan petugas surveyor.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Evaluator melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dan pemenuhan persyaratan.

2. Evaluasi dan Konsep Pengembalian atau Persetujuan

Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Evaluator melakukan evaluasi terhadap dokumen permohonan

- a. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi permohonan lengkap dan memenuhi persyaratan, Evaluator membuat hasil evaluasi dan Konsep Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
- b. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi permohonan belum lengkap dan/atau tidak benar maka permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai catatan hasil evaluasi. Permohonan dapat diajukan kembali setelah melengkapi persyaratan sesuai dengan hasil evaluasi.
- c. Dalam hal berdasarkan evaluasi pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai surveyor, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mengembalikan permohonan disertai dengan alasan penolakan sebagai surveyor.

3. Penetapan

- a. Surat Keputusan Penetapan sebagai Surveyor untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral dan Batubara ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas.
- b. Surat Keputusan disampaikan kepada Pemohon.

- c. Penetapan sebagai Surveyor untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral dan Batubara berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

B. KRITERIA BADAN USAHA YANG DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI SURVEYOR UNTUK VERIFIKASI ANALISA KUANTITAS DAN KUALITAS PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA

1. Badan Usaha dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
2. Telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang berwenang;
3. Telah bergerak dalam usaha survei di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun;
4. Mempunyai kantor cabang atau kantor perwakilan di wilayah yang memiliki komoditas tambang sesuai dengan jenis yang diajukan sebagai lingkup kerjanya;
5. Mempunyai paling sedikit 3 (tiga) laboratorium milik sendiri yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN); dan
6. Mempunyai paling sedikit 10 (sepuluh) petugas surveyor yang berpengalaman di bidang pertambangan paling singkat selama 2 (dua) tahun.

C. DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN PENETAPAN SURVEYOR UNTUK VERIFIKASI ANALISA KUANTITAS DAN KUALITAS PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA

1. Surat Permohonan sesuai dengan format tercantum dalam huruf E angka 1 Lampiran Keputusan Menteri ini;
2. Salinan Izin Usaha Jasa Survey (IUJS);
3. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
5. Profil Badan Usaha yang memuat:
 - a. nama komoditas yang akan diverifikasi;
 - b. wilayah kerja perusahaan, paling sedikit memuat alamat kantor pusat, kantor cabang/perwakilan dan lokasi laboratorium; dan
 - c. pengalaman kerja perusahaan dan jenis mineral dan/atau batubara yang pernah diverifikasi;

6. Daftar petugas surveyor yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup paling sedikit 10 (sepuluh) orang sesuai dengan format tercantum dalam huruf E angka 2 Lampiran Keputusan Menteri ini;
7. Salinan sertifikat dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang telah dilegalisir oleh pejabat KAN yang berwenang untuk laboratorium;
8. Bukti kepemilikan laboratorium dengan melampirkan salinan *invoice*/faktur pembelian peralatan laboratorium; dan
9. Daftar peralatan laboratorium sesuai dengan lingkup kerja analisa mineral dan/atau batubara sesuai dengan format tercantum dalam huruf E angka 3 Lampiran Keputusan Menteri ini.

D. KRITERIA DAN DOKUMEN PETUGAS SURVEYOR YANG DAPAT MELAKSANAKAN VERIFIKASI ANALISA KUANTITAS DAN KUALITAS PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA

A. Kriteria

1. Berbadan sehat yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Berbadan sehat dari Dokter;
2. Berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
3. Pendidikan terakhir paling rendah Diploma 3 dalam bidang yang relevan, kecuali untuk surveyor pengambil sampel paling rendah berpendidikan terakhir setingkat Sekolah Menengah Atas;
4. Berpengalaman sebagai surveyor di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara paling sedikit 2 (dua) tahun;
5. Mempunyai sertifikat sebagai tenaga survei dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau lembaga yang berwenang.

B. Dokumen

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), atau Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS);
2. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Surat Keterangan Berbadan sehat dari Dokter;
4. Salinan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
5. Salinan Ijazah terakhir;

6. Keterangan pengalaman sebagai surveyor di bidang pertambangan yang diterbitkan oleh Badan Usaha atau lembaga yang berwenang; dan
7. Sertifikat sebagai tenaga survei dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau lembaga yang berwenang.

E. FORMAT DOKUMEN

1. Surat Permohonan Penetapan sebagai Surveyor untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral dan Batubara

< Kop Surat Badan Usaha>

No : ...

Hal : Pengajuan Pelaksana Verifikasi Penjualan Mineral/Batubara*)

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No 10
Jakarta 12870

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : ...

Jabatan : ...

Bertindak untuk dan atas nama:

Badan usaha : ...

Alamat : ...

Bermaksud mengajukan badan usaha kami sebagai pelaksana kegiatan verifikasi analisa kuantitas dan kualitas penjualan mineral/batubara *).

Bersama surat ini, kami sampaikan dokumen yang disyaratkan, yaitu:

A. Dokumen Badan Usaha

1. Salinan Izin Usaha Jasa Survey (IUJS);
2. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
4. Profil Badan Usaha yang memuat:
 - a. nama komoditas yang akan diverifikasi;
 - b. wilayah kerja perusahaan, paling sedikit memuat alamat kantor pusat, kantor cabang/perwakilan dan lokasi laboratorium; dan
 - c. pengalaman kerja perusahaan dan jenis mineral dan/atau batubara yang pernah diverifikasi.
5. Daftar petugas surveyor yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup;
6. Bukti kepemilikan laboratorium dengan melampirkan salinan *invoice* dan faktur pembelian peralatan laboratorium;
7. Salinan sertifikat dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang telah dilegalisir oleh pejabat KAN yang berwenang untuk laboratorium; dan

8. Daftar peralatan laboratorium sesuai dengan lingkup kerja analisa mineral dan/atau batubara.

B. Dokumen Petugas Surveyor

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), atau Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS);
2. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Surat Keterangan Berbadan sehat dari Dokter;
4. Salinan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
5. Salinan Ijazah terakhir;
6. Keterangan pengalaman sebagai surveyor di bidang pertambangan yang diterbitkan oleh Badan Usaha atau lembaga yang berwenang; dan
7. Sertifikat sebagai tenaga survei dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau lembaga yang berwenang.

Dengan ini kami menyatakan bahwa keterangan yang kami berikan adalah benar.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

(Tanda Tangan dan Cap)

...
(Nama Pejabat Badan Usaha)
(Jabatan)

Keterangan:

*) pilih salah satu atau keduanya

2. Daftar Petugas Surveyor dan Riwayat Hidup Petugas Surveyor

DAFTAR PETUGAS SURVEYOR

No	Nama	Kewarganegaraan	No KTP/ Paspor/Kitas	Keahlian				Pengalaman Kerja (tahun)
				Verifikator	<i>Drafter</i>	Analisis Lab	Geologis	

Mengesahkan,

(Tanda Tangan dan Cap)

...
(Nama Pejabat Badan Usaha)
(Jabatan)

RIWAYAT HIDUP PETUGAS SURVEYOR

Pasfoto Warna
4 x 6

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Alamat e-mail :
Telepon/*Handphone* :

Riwayat Pendidikan

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun Lulus

Riwayat Pekerjaan sebagai Surveyor Pertambangan

Tahun	Nama dan Alamat Perusahaan	Posisi	Jenis Komoditas

Riwayat Pekerjaan Lainnya

Tahun	Nama dan Alamat Perusahaan	Posisi

Mengesahkan,

(Tanda Tangan dan Cap)

...
(Nama Pejabat Badan Usaha)
(Jabatan)

3. Daftar Peralatan Laboratorium

DAFTAR PERALATAN LABORATORIUM

Nama Perusahaan : ...
Alamat Laboratorium : ...

No	Nama Alat	Merk/Type	Tahun Pembuatan	Fungsi Alat	Jumlah

Mengesahkan,

(Tanda Tangan dan Cap)

...
(Nama Pejabat Badan Usaha)
(Jabatan)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sihite